ANALISIS PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT PADA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

SKRIPSI

OLEH :

ANGGIKA TIFANI

11775210644

PROGRAM S.1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau se ntumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak cipta milik UIN Su

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

ANALISIS PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT PADA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

OLEH :

ANGGIKA TIFANI
11775210644

PROGRAM S.1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2022

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	:	Anggika Tifani
NIM	:	11775201644
Fakultas	:	Ekonomi dan Ilmu Sosial
Jurusan	:	Administrasi Negara
Judul	:	Analisis Prosedur Kenaikan Pangkat pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
Hari, Tanggal	:	Rabu, 20 Juli 2022

DISETUJUI OLEH
PEMBIMBING

Virna Museliza, SE, M. Si
NIK. 130712073

MENGETAHUI

DEKAN	KETUA PRODI AKUNTANSI S1
Dr. Hj. Mahyarni, SE, M.M	**Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si,**
NIP. 19700826 199903 2 001	**NIP. 197810252006041002**

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Anggika Tifani
NIM : 11775201644
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Analisis Prosedur Kenaikan Pangkat pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
Tanggal Ujian : 20 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua
Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., ...

Sekretaris
Fatimah Zuhra, S.Si.,M.Stat .....

Anggota
Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si .....

Anggota
Irdayanti, S.IP, MA .....

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	Anggika Tifani
NIM	:	11775201644
Tempat/Tgl.Lahir	:	Duri, 12 Juli 1999
Fakultas	:	Ekonomidan ilmu sosial
Prodi	:	Administrasi Negara
Judul Skripsi	:	**Analisis Prosedur Kenaikan Pangkat pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru**

Menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa :

Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Juli 2022
Yang membuat pernyataan

Anggika Tifani
11775201644

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT PADA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

ABSTRAK

OLEH

ANGGIKA TIFANI

11775201644

UU No 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara menjelaskan dalam menjalankan kewajibannya didalam instansi maupun organisasi pegawai (SDM) berhak mendapatkan penggajian, tunjangan, penghargaan, bonus, dan jenjang karir. Kenaikan pangkat adalah bentuk penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja permasalahan dalam prosedur kenaikan pangkat dan untuk menganalisa bagaimana cara mengatasi permasalahan dalam prosedur kenaikan pangkat di Kanreg XII BKN Pekanbaru.

Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan teknik pengamatan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung subjek penelitian serta wawancara mendalam dengan wawancara serta ditunjang data primer dan sekunder yang diperoleh selama penelitian. Subjek penelitian adalah Kanreg XII BKN Pekanbaru, hasil penelitian adalah prosedur kenaikan pangkat sudah mengalami perubahan dari sistem manual ke sistem *online* dengan adanya perubahan tersebut pemeriksaan berkas kenaikan pangkat di Kanreg XII BKN Pekanbaru lebih efisien dan efektif. Permasalahan didalam prosedur kenaikan pangkat masih banyak ditemukan BTL dan TMS, permasalahan ini selalu ada tiap tahunnya. Dengan digantinya prosedur kenaikan pangkat dengan sistem *online* BTL dan TMS dapat diatasi dengan cepat.

Kata Kunci : Prosedur, Kenaikan Pangkat, Pegawai, BKN

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatu

Alhamdulillahirabbilalaamiin segala rasa syukur dan pujian hanya milik Allah SWT atas nikmat, berkah, kasih sayang dan ridho-Na sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Analisis Prosedur Kenaikan Pangkat Pegawai pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru".** Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya dan para pengikutnya, Allahumma Shalli Alaa Muhammad Wa'ala Ali Muhammad, Assalamu'alaika Ya Rasulullah.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusunan. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teristimewa kepada kedua orang tua Ibunda Rubiatun dan Ayahanda Bapak Marsono terimakasih telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik seperti moril maupun materil dan selalu mendoakan Adinda untuk dapat mewujudkan cita-cita

hingga menjadi seorang sarjana, untuk itu skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua Adinda yang sangat Adinda sayangi dan cintai.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta yaitu Ayahanda dan Ibunda serta Kedua yang penulis hormati dan sayangi, ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas doa restu, kasih sayang, dukungan dan materi yang tiada henti-hentinya diberikan kepada penulis.

2. Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Dr. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M. Si selaku Ketua Program Studi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Mahsuri, S.H, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Virna Museliza, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Proposal dan Skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan serta masukan kepada Penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Ratna Dewi, S.Sos selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dari awal hingga akhir
8. Seluruh Staff Pengajar Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Seluruh Staff Tata Usaha dan Perpustakaan atas segala bantuan selama proses pembuatan Skripsi sampai selesai.
10. Kepada Seluruh Pegawai Kanreg XII BKN Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan kepada Peneliti untuk menjadi objek penelitian dan membantu Peneliti selama melakukan penelitian ini.
11. Afrizal bahar, Ifdal, Marianti, Reyhan Akbar, Farisya Novenny, Muhammad Fikri Ramadhan, Muhammad Fakhri Akbar, Dewi Ratna sari, Mia Aulia dan seluruh Keluarga Besar yang telah memberikan dukungan moral, materi dan do'a kepada Penulis sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan di Kampus.
12. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga segala bantuan dan do'a yang telah diberikan menjadi amala baiik yan akan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin Ya Rabbal Alaamiin.

Pekanbaru, 12 Juli 2022

Penulis

Anggika Tifani

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **vi**

DAFTAR TABEL ..... **ix**

DAFTAR GAMBAR ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Perumusan Masalah 7
1.3. Tujuan Penelitian 7
1.4. Manfaat Penelitian 7
1.5. Sistematika Penulisan 8

BAB II LANDASAN TEORI **9**

2.1. Pengertian Prosedur 9
2.2. Kenaikan Pangkat 12
2.3. Prosedur Kenaikan Pangkat 16
2.3.1 Dasar Hukum 16
2.3.2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 16
2.3.3 Persyaratan Kenaikan Pangkat 20
2.3.3.1 Kenaikan Pangkat Reguler 20
2.3.3.2 Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional 21
2.3.3.3 Kenaikan Pilihan 22
2.4 Pandangan Islam Terhadap Kenaikan Pangkat 23
2.5 Penelitian Terdahulu 25
2.6 Definisi Konsep 33
2.7 Konsep Operasional 34
2.8 Kerangka Pemikiran 35

BAB III METODE PENELITIAN **36**

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 36
3.2. Jenis dan Sumber Data 36
3.3. Informan Penelitian 38
3.4. Teknik Pengumpulan Data 38
3.5. Teknik Analisa Data 39
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 41
4.1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru 41
4.1.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru 41
4.1.2 Letak Geografif Kota Pekanbaru 42
4.1.3 Visi dan Misi Kota Pekanbaru 43
4.2 Gambaran Umum Kanreg XII BKN Pekanbaru 45
4.2.1 Sejarah Umum Kanreg XII BKN Pekanbaru 45
4.2.2 Visi dan Misi Kanreg XII BKN Pekanbaru 47
4.2.3 Bidang Kerja Pegawai 47
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 51
5.1. Prosedur Kenaikan Pangkat di Kanreg XII BKN Pekanbaru 51
5.1.1 Perbedaan Prosedur Kenaikan Pangkat yang lama dengan yang baru 51
5.1.2 Kekurangan Prosedur Kenaikan Pangkat lama 53
5.1.3 Prosedur Kenaikan Pangkat baru 54
5.1.4 Kendala dalam Prosedur Kenaikan Pangkat 55
5.2 Kenaikan Pangkat Reguler 57
5.2.1 Persyaratan Kenaikan Pangkat Reguler 58
5.2.2 Prestasi Kerja 59
5.3 Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Struktural Tertentu 61
5.3.1 Persyaratan Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Struktural Tertentu 62
5.3.2 Pelaksanaan Tugas 63

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.4 Kenaikan Pangkat Jabatan Pilihan Fungsional Tertentu .....

5.4.1 Persyaratan Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Fungsional Tertentu 64

5.4.2 Pelaksanaan Tugas 65

5.5 Kendala yang dihadapi Pegawai dalam mengajukan Kenaikan Pangkat 66

BAB VI PENUTUP 69

6.1. Kesimpulan 69

6.2. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 PNS aktif di wilayah kerja kanreg XII BKN Pekanbaru 4
Tabel 1.2 PNS aktif di instansi daerah 5
Tabel 1.3 Proses layanan kenaikan pangkat Kanreg XII BKN Pekanbaru 5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 25
Tabel 2.2 Operasional Konsep 34
Tabel 3.1 Informan Penelitian 38
Tabel 5.1 Perbedaan Prosedur lama dan baru 52

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan prosedur kenaikan pangkat 11
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 35
Gambar 4.1 Bagan dan Struktur Organisasi 50

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu organisasi, apapun bentuk serta tujuaanya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi, misi, dan tujuan untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia, jadi manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi atau organisasi. Dalam pencapaian tujuan organisasi terdapat berbagai masalah yang dihadapi, tidak hanya masalah bahan mentah, alat-alat kerja, mesin-mesin produksi, uang dan lingkungan kerja saja, tetapi juga menyangkut pegawai (SDM) yang mengelola faktor-faktor produksi. Akan tetapi, perlu diingat bahwa SDM sendiri sebagai faktor produksi, seperti halnya faktor produksi lainnya, merupakan masukan (*input*) yang harus diolah oleh organisasi dan menghasilkan keluaran (*output*). Pegawai baru yang belum mempunyai keterampilan dan keahlian perlu dilatih terlebih dahulu sehingga menjadi pegawai yang berkualias dan terampil. Apabila SDM tersebut dilatih lebih lanjut serta diberikan pengalaman motivasi, dia akan menjadi pegawai (SDM) yang andal dan akan berkontribusi besar bagi organisasi.

Diberlakukannya *UU No 15 Tahun 2014* Tentang Aparatur Sipil Negara yang menjelaskan bahwa sumber daya manusia meliputi penggajian, penganggaran, dan struktur organisasi. Seorang pegawai harus diperhatikan mulai dari gaji tunjangan, penghargaan, bonus, jenjang karier, dan lain lain. Semua itu sebagai salah satu bentuk

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

penghargaan dan bentuk pengintegrasian dari pihak organisasi kepada pegawainya maupun sebaliknya. Sebagai seorang pegawai yang memiliki kinerja yang bagus akan diberi penghargaan seperti kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai negeri sipil terhadap Negara, serta dorongan kepada pegawai negeri sipil untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya.

Kantor regional XII BKN Pekanbaru adalah instansi Badan Kepegawaian Negara di daerah, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. Kanreg XII BKN Pekanbaru mempunyai tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara dibidang pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara diwilayah kerjanya, yang kewenangan masih melekat pada Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya di kepegawaaian Kanreg XII BKN Pekanbaru pada tahun 2007 ditetapkan memiliki 3 wilayah kerja yaitu :

1. **Provinsi Riau**

   Provinsi Riau terdiri dari 12 Kabupaten/Kota di antaranya yaitu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuansing, Kabupaten pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 7 Kabupaten/Kota di antaranya yaitu, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kep.Anambas, Kabupaten Natuna, Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang.

3. Provinsi Sumatra Barat

Provinsi Sumatra Barat terdiri dari 19 Kabupaten/Kota di antaranya yaitu, Kabupaten Agam, Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Kep.Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Solok.

Kanreg XII BKN Pekanbaru juga bertugas dalam melayani kenaikan pangkat di wilayah kerjanya, didalam prosedur kenaikan pangkat masih banyak kekurangan, khususnya urusan kepegawaian masih *over loade* karena dilakukan secara manual dan *paper base* atau *web base* masih banyak terbatas dibeberapa kalangan masyarakat untuk mengirim berkas ke Bidang Mutasi, sehingga dalam melaksanakan tugas di Sub bidang kenaikan pangkat kurang maksimal di karenakan Sumber Daya Manusia kurang memadai. Pegawai di Sub Bidang kenaikan pangkat dalam penginputan data kenaikan pangkat dan melaksanakan tugas berjumlah 8 (delapan) orang pegawai sementara

wilayah kerjanya meliputi 3 provinsi yaitu Provinsi Riau, Provinsi Sumatra Barat, dan Kepulauan Riau. Hal ini menunjukkan terabaikannya aspek efisien dan sudah tentu juga tidak efektif. Menyadari hal tersebut, bidang kenaikan pangkat membutuhkan Sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas secara efesien dan efektif. Pegawai perlu dikembangkan atau dibina secara berkelanjutan agar mereka dapat secara konsisten memberikan konstribusi sesuai dengan tingkat profesional yang diharapkan serta memiliki perilaku yang dapat diandalkan. Dalam prosedur kenaikan pangkat di Badan Kepegawaian Negara dalam penginputan data sering kali terjadi BTL (berkas tidak lengkap) atau TMS (tidak memenuhi syarat) sehingga dalam pemprosesan kenaikan pangkat di tunda untuk melengkapi persyaratan kelengkapan berkas. Syarat melengkapi berkas diberikan waktu 10 hari melengkapi persyaratan.

Tabel 1.1

PNS aktif di wilayah kerja Kanreg XII BKN Pekanbaru

Januari 2021

No	Instansi	Jumlah
1	Pusat	38.098
2	Daerah	211.427
3	PPPK	3.367

Sumber : https://pekanbaru.bkn.go.id/

Kantor Regional XII BKN Pekanbaru melayani kepegawaian pada Instansi Kabupaten/Kota yang tersebar di Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Kepulauan Riau. Data pada kuartal III Tahun 2021 terdapat sebanyak 249.525 Pegawai

UIN SUSKA RIAU
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negeri Sipil (PNS) aktif dan 3.367 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) aktif yang berada pada wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Terdapat sebanyak 38.098 PNS bekerja pada Instansi Pusat dan 211.427 PNS bekerja pada Instansi Daerah.

Tabel 1.2

PNS aktif di instansi daerah

Januari 2021

No	Wilayah	Jumlah
1	Provinsi Riau	84.231
2	Provinsi Kep. Riau	28.431
3	Provinsi Sumbar	98.765

Sumber : https://pekanbaru.bkn.go.id/

Terdapat 84.231 PNS Instansi daerah yang bekerja pada wilayah Povinsi Riau, 98.765 PNS Instasi daerah bekerja pada wilayah Sumatera Barat, dan 28.431 PNS Instasi daerah bekerja pada wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 1.3

Proses Layanan Kenaikan Pangkat

Kamtor Regional XII BKN Pekanbaru

2020/2021

Keterangan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Jumlah
USUL	32.212	39.322	37.624	76.946
PROSES	2.921	1717	682	2.399
ACC	28.641	37.418	36.211	73.629

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BTL	500	58	1.277	1.335
TMS	150	129	82	211

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 dan 2021 Pegawai yang mengusulkan kenaikan pangkat berjumlah 79.964 data, data yang sedang dalam proses ada 2.399 data lagi. Dari data yang sudah di proses sebanyak 73.629 memenuhi syarat dan sudah di acc. Sebanyak 1.335 data mengalami BTL yaitu salah satu persyaratan tidak lengkap dan diberi waktu selama 14 hari untuk melengkapi berkas yang kurang dan sebanyak 211 data mengalami TMS yaitu berkas tidak memenuhi syarat dan harus mengirim ulang persyaratan untuk mengajukan kenaikan pangkat.

Prosedur Kenaikan pangkat di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru masih mengalami BTL dan TMS padahal SOP yang diberikan sudah sangat jelas di web resmi BKN. Karna adanya BTL ataupun TMS proses kenaikan pangkat jadi tertunda, untuk proses kenaikan pangkat pegawai diberi waktu untuk melengkapi data atau melakukan usul ulang kenaikan pangkat. Berdasarkan latar belakan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut sebagai materi dalam penyusunan tugas akhir dengan judul **"Analisi Prosedur Pelayanan Administrasi Pegawai pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru"**

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada latar belakang, maka penulis dalam penelitian merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis prosedur kenaikan pangkat pada Kanreg XII BKN Pekanbaru ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam prosedur kenaikan pangkat di Kanreg XII BKN Pekanbaru ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dalam penelitian ini membuat tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam prosedur kenaikan pangkat di Kanreg XII Pekanbaru.
2. Untuk menganalisa bagaimana cara mengatasi kendala dalam prosedur kenaikan pangkat di Kanreg XII Pekanbaru.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari pada penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk dapat menbandingkan antara ilmu teori yang didapat selama kuliah dengan penerapan di lapangan, serta menambah dan memperluas wawasan penulis tentang prosedur

kenaikan pangkat di Kanreg XII BKN Pekanbaru.

2. Bagi objek penelitian

Sebagai bahan masukan dan tambahan bagi pihak kantor untuk memperbaiki kearah yang lebih bagus lagi.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan Administrasi Kepegawaian, Kenaikan Pangkat, Prosedur Kenaikan Pangkat, Penelitian terdahulu, Definisi konsep dan operasional konsep.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik dan pengumpulan data, serta analisis data.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam Bab ini dikemukakan tentang sejarah singkat pendirian Kantor, Struktur Kantor dan Aktivitas Kanreg XII BKN Pekanbaru.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan masalah, yang terdiri dari analisa-analisa tentang prosedur kenaikan pangkat PNS dan kendala yang ada dalam prosedur kenaikan pangkat di Kanreg XII BKN Pekanbaru.

BAB VI : PENUTUP

Pada Bab ini di jelaskan mengenai kesimpulan penelitian dan saran-saran yang di ambil berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan dan merupakan suatu kebulatan. Menurut Ig Wursanto prosedur merupakan bagian dari klarifikasi perencanaan eksekutif dimana perencanaan eksekutif/ perencanaan manajemen dibuat oleh pimpinan organisasi dan perencanaan perencanaan eksekusif diperlukan untuk menentukan prosedur pelaksanaan rencana, yakni petunjuk pelaksanaan yang bersifat direktif dan deskriptif karena dapat membantu pelaksanaan koordinasi dengan jalan menyediakan petunjuk tindakan pada karyawan pada saat situasi yang berulang-ulang muncul. Prosedur dianggap sebagai reaksi rutin atau telah diprogramkan terhadap situasi tentang masalah yang bersifat umum dan terstruktur.

Horald Koontz, Cyrill o Donnell, Heiz Weihrich memberikan pengertian tentang prosedur sebagai berikut : Prosedur adalah rencana yang menetapkan suatu metode penanganan yang dibutuhkan untuk aktivitas-aktivitas yang akan datang. Merupakan pedoman untuk bertindak, bukan untuk berfikir dan menguraikan cara yang tepat untuk menyelesaikan suatu kegiatan tertentu. Prosedur merupakan urut-urutan kronologis dari tindakan yang dibutuhkan (1989:124)

Pengertian prosedur menurut beberapa ahli :

1. Muhammad Ali (2000 : 325) “Prosedur adalah tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan.”

2. Amin Widjaja (1995 : 83) “Prosedur adalah sekumpulan bagian yang saling berkaitan misalnya : orang, jaringan gudang yang harus dilayani dengan cara yang tertentu oleh sejumlah pabrik dan pada gilirannya akan mengirimkan pelanggan menurut proses tertentu”

3. Kamaruddin (1992 : 836 – 837) “Prosedur pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya dan prosedur-prosedur yang berkaitan melaksanakan dan memudahkan kegiatan utama dari suatu organisasi.”

4. Ismail Masya (1994 : 74) mengatakan bahwa “Prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang-ulang.”

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2007) pengertian tentang prosedur yaitu prosedur merupakan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, dan proses yang dijalankan melakui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan guna memecahkan suatu masalah. Menurut Nafarin (2009 : 9) dalam

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

buku yang berjudul "Penganggaran Perusahaan" menjelaskan bahwa prosedur adalah urut urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam. Menurut Ismail Masya (2005 : 74) mengatakan bahwa " Prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan- urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang-ulang.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli mengenai prosedur, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa prosedur adalah suatu urutan langkah langkah pemrosesan data atau urutan kegiatan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Prosedur merupakan bagian dari perencanaan dimana perencanaan manajemen di buat oleh pimpinan organisasi dan perencanaan diperlukan untuk menentukan prosedur pelaksanaan rencana.

Gambar 2.1
Bagan prosedur kenaikan pangkat
di Kanreg XII BKN Pekanbaru

Sumber : *https://pekanbaru.bkn.go.id/kenaikan-pangkat/*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.2 Kenaikan Pangkat

Pada *Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerinatah Nomor 12 Tahun 2002* dalam keputusannya menyatakan ialah sebagai berikut :

1. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
2. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kenaikan pangkat ialah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara, serta sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Sehingga sistem kenaikan pangkat tentunya dimaksudkan sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian serta mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaannya, dan sebuah penghargaaan mempunyai nilai bila diberikan kepada orang yang tepat dan tepat pada waktunya.

Dalam kenaikan pangkat berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2002 yaitu :

1. Pasal 6

Kenaikan pangkat regular diberikan kepada pegawai negeri sipil termasuk pegawai negeri sipil :

a. Melaksanakan tugas dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
b. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan peesamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.

"Kenaikam pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasannya langsung"

2. Pasal 7

Kenaikan pangkat regular sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila :

a. Sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir.
b. Setiap unsur penilaiam prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.

3. Pasal 8

Kenaikan pangkat regular bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan sampai dengan :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengatur Muda, golongan ruang II/a bagi yang memiliki surat tanda tamat belajar sekolah dasar.

b. Pengatur, golongan ruang II/c bagi yang memiliki surat tanda tamat belajar sekolah dasar.

c. Pengatur tingkat I, golongan ruang II/d bagi yang memiliki surat tanda tamat belajar sekolah lanjutan kejuruan tingkat pertama :

i. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah lanjutan Tingkat Atas, Sekolah lanjutan kejuruan tingkat atas 4 tahun ijazah Diploma I, atau ijazah Diploma II.

ii. Penata, golongan ruang III/c bagi yang memiliki ijazah sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, ijazah Diploma III, ijazah sarjana muda, ijazah akademik, atau ijazah.

iii. Penata tingkat I, golongan ruang III/d bagi yang memiliki ijazah sarjana (S1) atau ijazah Diploma IV.

iv. Pembina tingkat I, golongan ruang IV/a bagi yang memiliki ijazah dokter, ijazah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apoteker dan ijazah magister (S2) atau ijazah lain yang setara.

4. Pasal 9

Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada Pegawai Negeri sipil yang :

a. Menduduki jabatan structural atau jabatan fungsional tertentu.
b. Menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
c. Menunjukan prestasi kerja luar bisa baiknya.
d. Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.
e. Diangkat menjadi pejabat Negara.
f. Memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah.
g. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
h. Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar.
i. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Prosedur Kenaikan Pangkat

2.3.1 Dasar Hukum

a. Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

b. Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

c. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2002 PP No. 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

d. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 12 tahun 2002 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2002

2.3.2 Sistem Mekanisme dan Prosedur

a. Penerimaan surat pengantar usul nota pertimbangan kenaikan pangkatmelalui Seksi Verifikasi dan Pelaporan Mutasi dan Status kepegawaian.

b. Seksi Verifikasi dan Pelaporan Mutasi dan Status Kepegawaian mendistribusikan berkas usulan kenaikan pangkat kepada Seksi Mutasi Instansi Vertikal dan Provinsi dan Seksi Mutasi Instansi Kabupaten/Kota.

c. Pemeriksaan kelengkapan berkas kenaikan pangkat dan menerima usulan secara elektronik melalui SAPK oleh Seksi Mutasi Instansi Vertikal dan Provinsi dan Seksi Mutasi Instansi Kabupaten/Kota.

d. Hasil pemeriksaan dikategorikan kedalam tiga jenis yaitu Memenuhi Syarat (MS), Bahan Tidak Lengkap (BTL), dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

e. Usulan yang memenuhi syarat diberi nomor persetujuan.

f. Usulan yang BTL dan TMS dikembalikan ke instansi pengusul.

g. Penyampaian berkas memenuhi syarat menggunakan pengantar yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

2.3.3 Persyaratan kenaikan pangkat

2.3.3.1 Kenaikan pangkat reguler

1. Nota Usul Kenaikan Pangkat
2. Keterangan Pangkalan Data DIKTI (FORLAPDIKTI) / Surat Keterangan KOPERTAIS
3. Pencantuman Gelar Pendidikan
4. SK Pengangkatan Dalam Jabatan Terakhir & Surat Pernyataan Pelantikan (2 Dokumen)
5. SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 2 (Dua) Tahun Terakhir
6. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir
7. Surat Keputusan Pemberhentian Jabatan Fungsional
8. Surat Keputusan Pindah SKP di Unit Kerja Baru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Surat Keputusan PNS

10. Surat Keputusan Tugas Belajar

11. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas

2.3.3.2 Kenaikan pangkat JFT (Jabatan fungsional tertentu)

1. Asli penetapan angka kredit terakhir
2. Nota usul kenaikan pangkat
3. Surat keputusan kenaikan pangkat terakhir
4. Akreditasi program studi
5. Asli klarifikasi penetapan angka kredit
6. Berita acara sumpah jabatan
7. Ijazah dan transkip nilai terakhir
8. Keterangan data DIKTI
9. PAK dasar pengangkatan
10. Sertifikat diklat
11. Sertifikat pendidik
12. SK pengangkatan dalam jabatan terakhir
13. SK pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional
14. SKP dan penilaian prestasi kerja
15. Surat keputusan CPNS
16. Surat izin belajar
17. Surat keputusan kenaikan jabatan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18. Surat keputusan PNS

19. Surat perintah tugas belajar

2.3.3.3 Kenaikan pangkat pilihan

Kenaikan pangkat pilihan dibagi menjadi beberapa pilihan yaitu :

a. Jenis dokumen KP (Penyesuaian ijazah) :

1. Ijazah dan Transkrip Nilai Terakhir * WAJIB
2. Nota Usul Kenaikan Pangkat * WAJIB
3. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir * WAJIB
4. Akreditasi Program Studi
5. Keterangan Pangkalan Data DIKTI (FORLAPDIKTI) / Surat Keterangan KOPERTAIS
6. Pencantuman Gelar Pendidikan
7. SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 2 (Dua) Tahun Terakhir
8. Surat Keputusan Izin Belajar
9. Surat Keputusan Pemberhentian Jabatan Fungsional
10. Surat Keputusan Tugas Belajar
11. Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat
12. Uraian Tugas yang Ditetapkan Pejabat Setingkat Eselon II

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Jenis dokumen KP (jabatan struktural)

1. Nota Usul Kenaikan Pangkat * WAJIB
2. SK Pengangkatan Dalam Jabatan Terakhir & Surat Pernyataan Pelantikan (2 Dokumen) * WAJIB
3. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir * WAJIB
4. Akreditasi Program Studi
5. Berita Acara Sumpah/Janji/Pelantikan Jabatan atau SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas)
6. Hasil 3 Nama Kandidat Lolos Seleksi JPT
7. Ijazah dan Transkrip Nilai Terakhir
8. Keterangan Pangkalan Data DIKTI (FORLAPDIKTI) / Surat Keterangan KOPERTAIS
9. Pencantuman Gelar Pendidikan
10. Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara
11. SK Kenaikan Pangkat Terakhir dan SK Jabatan Atasan Langsung
12. SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 2 (Dua) Tahun Terakhir
13. Surat Keputusan Izin Belajar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Surat Keputusan Pemberhentian Jabatan Fungsional
15. Surat Perintah Pelaksana Tugas (plt) dari Pejabat Pembina Kepegawaian
16. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas

c. Jenis dokumen KP (sedang melaksanakan tugas belajar)

1. Nota Usul Kenaikan Pangkat * WAJIB
2. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir * WAJIB
3. Surat Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan * WAJIB
4. Surat Keputusan Tugas Belajar * WAJIB
5. Pencantuman Gelar Pendidikan
6. Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Struktural
7. Surat Keputusan Pemberhentian Jabatan Fungsional

d. Jenis dokumen KP (setelah seleai tugas belajar)

1. Akreditasi Program Studi * WAJIB
2. Ijazah dan Transkrip Nilai Terakhir * WAJIB
3. Nota Usul Kenaikan Pangkat * WAJIB
4. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir * WAJIB
5. Surat Keputusan Tugas Belajar *WAJIB
6. Pencantuman Gelar Pendidikan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Surat Keputusan PNS

8. Uraian Tugas yang Ditetapkan Pejabat Setingkat Eselon II

e. Jenis dokumen KP (dipekerjakan atau diperbantukan instansi lain)

1. Surat Keputusan Dipekerjakan/ Diperbantukan Pada Daerah Otonom/ Instansi Lain * WAJIB
2. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir * WAJIB
3. Hasil 3 Nama Kandidat Lolos Seleksi JPT
4. Pencantuman Gelar Pendidikan
5. SK Pengangkatan Dalam Jabatan Terakhir & Surat Pernyataan Pelantikan (2 Dokumen)
6. SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 2 (Dua) Tahun Terakhir
7. Surat Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan
8. SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 2 (Dua) Tahun Terakhir

f. Jenis dokumen KP (prestasi luar biasa)

1. Bukti Prestasi * WAJIB
2. Nota Usul Kenaikan Pangkat * WAJIB
3. Pas Foto PNS * WAJIB

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. SK Pengangkatan Dalam Jabatan Terakhir & Surat Pernyataan Pelantikan (2 Dokumen) * WAJIB
5. SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 1 (Satu) Tahun Terakhir * WAJIB
6. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir * WAJIB
7. Surat Keputusan Prestasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian
8. Berita Acara Sumpah/Janji/Pelantikan Jabatan atau SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas) Pencantuman Gelar Pendidikan.

2.4 Pandangan Islam Terhadap Kenaikan Pangkat

Aparatur Sipil Negara di dalam hukum Islam di istilahkan dengan *tabi'in* (pengikut). Dimana *tabi'in* diwajibkan untuk patuh dan taat terhadap perintah dan aturan yang dibuat oleh *ulil amri* (Pemimpin), sebagaimana manusia dalam kehidupan sehari-hari memerlukan aturan-aturan atau tata tertib dengan tujuan segala tingkah lakunya berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Apabila seseorang tidak dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka waktu itu akan membuat kita sendiri sengsara, oleh karena itu kita hendaknya dapat menggunakan dan memanfaatkan waktu dengan baik, termasuk waktu didalam bekerja. Islam juga memerintahkan umatnya untuk selalu konsisten terhadap peraturan Allah yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surah An-najm : 39-40

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ . وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ

Artinya : *"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya)".*

Masyarakat Islam mempunyai tabiat Haraki. Masyarakat yang bergerak dan dinamis. Maka individunya juga bergerak. Dalam pergerakan ini akan sangat mudah diketahui kemampuannya, keikhlasannya, pengorbanan dan sifat-sifatnya tanpa harus mengkampanyekan dan mempromosikan dirinya kepada saudara-saudaranya. Sehingga, jika ada individu dalam komunitas ini yang terlihat lebih baik dari yang lainnya mereka otomatis akan diminta menjadi pimpinan mereka. Seperti kondisi kita saat ini untuk bisa mencalonkan diri sebagai seorang pejabat (Presiden, gubernur, Bupati, walikota, anggota legislatif atau sebagainya) harus memiliki uang dalam jumlah yang banyak, karena dengan semua hal tersebut akan dibiayai segala keperluannya. Keadaan seperti ini akan mengakibatkan adanya bisnis kekuasaan. Seorang yang sudah mengeluarkan dana dalam jumlah besar untuk mendapatkan jabatan, terdorong untuk mendapatkan kembali uang tersebut. Kalau bisa lebih. Selain itu, ia akan berusaha mempertahankan jabatannya. Karena ia menganggap itu adalah sumber penghasilan. Jadi kapan mereka akan memikirkan kemaslahatan umat dan rakyat yang mereka pimpin?

وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿٢٩﴾

Artinya: *"Ya Tuhan ku, tempatilah aku pada tampat yang diberkati, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. (Alquran surat Al-mukminun ayat 29)"*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun doa yang terkandung dalam ayat ini sangat baik dan tepat sekali untuk dibaca bagi setiap umat yang menginginkan kedudukan baik kenaikan pangkat, jabatan, atau kedudukan lainnya. Karena doa tersebut merupakan doa nabi nuh ketika beliau berada dalam perahu. Beliau memohon kepada allah agar diberi kedudukan yang lebih mulia daripada kedudukan yang sebelumnya. Kemudian allah mengabulkan doa nya nabi nuh tersebut, dan menjadikannya umat yang taat kepada allah.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian peneltian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah, baik skripsi, tesis, disertasi atau jurnal penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang kaitannya sama dengan penelittian penulis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	metode	Kesimpulan
1.	Dewi Ulfayati (2019)	Faktor Penghambat Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil (PNS) jabatan fungsional guru (studi kasus guru SMP di badan kepegawaian daerah kabupaten rokan hilir	Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah Faktor penghambat dalam kenaikan pangkat PNS jabatan fungsional guru di badan kepegawaian daerah Kabupaten Rokan Hilir. adalah kurang nya motivasi guru untuk membuat berkas usul kenaikan pangkat, masih kurang pahamnya guru dalam membuat

				atau menyusun daftar usul penetapan angka kredit, menyusunansasaran kinerja pegawai, menyusun penetapan angka kredit dan bukti fisik kinerja nya. Selain itu yang menjadi faktor penghambat dalam kenaikan pangkat adalah waktu pengurusan usulan kenaikan pangkat cukup lama, selain itu juga masih minimnya pelatihan- pelatihan yang dilakukan pemerintah, sehingga guru-guru sulit untuk mendapatkan sertifikat.
2.	Selvi Eryanti Br Sitepu (2017)	Prosedur Kenaikan Pangkat di badan kepegawaian daerah (BKD) di provinsi jawa tengah	Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah prosedur kenaikan pangkat pada sub bidang kenaikan pangkat dan layanan administrasi kepegawaian di BKD Provinsi Jawa Tengah dapat ditarik kesimpulan kenaikan pangkat di BKD di Jawa Tengah yaitu kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2002 tentang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				perubahan atas PP nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS. Prosedur kenaikan pangkat bagi PNS berawal dari SKPD (satuan kerja perangkat daerah) mengusulkan pegawai yang akan dinaikkan pangkatnya, kemudian yang bersangkutan segera melengkapi syarat masing-masing rangkap 3 jika memenuhi persyaratan usulan tersebut akan di retri ke dalam SAPK (sistem aplikasi pelayanan) yang terhubung langsung dengan BKN pusat, lalu dikirimkan ke BKN Jogjakarta, BKN akan memverifikasi ulang usul tersebut. BKN Jogyakarta akan mengirimkan nota usul kepada BKD, selanjutnya BKD akan membuat SK kenaikan pangkat dan meneliti ulang (pangkat terakhir, jabatan, gaji pokok lama, gaji pokok baru, dan masa kerja). Setelah itu SK kenaikan pangkat tersebut dikirimkan kepada Gubernur untuk mendapatkan tanda tangan dan dikembalikan lagi kepada BKD untuk diberikan cap dan digandakan, untuk SK kenaikan pangkat yang asli akan diberikan kepada pagawai yang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				bersangkutan dan SK kenaikan pangkat salinan akan disimpan di BKD sebagai salinan sebagai arsip.
3	Dimas Ariyanto (2015)	Prosedur Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Kualitatif	Pegawai Negeri adalah mereka yang bekerja di sektor publik dan bekerja untuk pemerintah suatu negara. Mereka dipilih dalam ujian tertentu, mendapatkan gaji dan tunjangan khusus, serta memperoleh pensiun. Untuk mewujudkan Pegawai Negeri yang berkualifikasi baik, maka pegawai negeri perlu dibina sebaik-baiknya dengan jenjang karier dan sistem prestasi kerja seperti pemberian kenaikan pangkat dan pemberian kenaikan jabatan sehingga akan tercipta suasana yang kondusif. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui Prosedur Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo yang diharapkan bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan serta sebagai sarana untuk memperoleh sebutan Ahli Madya Program Studi Manajemen Administrasi. Jenis pengamatan ini

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				adalah deskriptif kualitatif yaitu pendiskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis interaktif yangmeliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Prosedur kenaikan pangkat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang mengajukan kenaikan pangkat harus mengumpulkan berkas persyaratan ke sub bagian umum dan kepegawaian. Sub bagian umum dan kepegawaian menerima dan meneliti semua berkas persyaratan yang diajukan PNSD. Jika ada persyaratan yang kurang, maka berkas kenaikan pangkat tersebut akan dikembalikan ke PNSD dan meminta untuk

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				melengkapinya.Apabila berkas yang terkumpul sudah lengkap, semua berkas akan dikirim ke Badan Kepegawaian Daerah beserta nota usul yang disertai surat pengantar dari kepala SKPD. Proses kenaikan pangkat selanjutnya akan diproses oleh BKN sampai BKN mengeluarkan Nomor Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat yang kemudian akan dikirim kembali ke BKD untuk kemudian menerbitkan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil.
4	Fadilla Vinda Rizqita (2018)	Prosedur Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	Kualitatif	Kenaikan pangkat merupakan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil atas pengabdiannya kepada Negara. Kenaikan pangkat juga diberikan sebagai motivasi untuk meningkatkan prestasi kerjanya demi membangun Negara menjadi lebih baik. Dalam menunjang kelancaran pemberian kenaikan pangkat di Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan, maka perlu di tetapkan Prosedur Kenaikan Pangkat yang terstuktur dan berurutan guna memudahkan dalam administrasinya. Tujuan dilakukan pengamatan ini untuk mengetahui kesesuaian prosedur

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				kenaikan pangkat di Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan dengan Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002. Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang prosedur kenaikan pangkat yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan. Pengamatan ini menggunakan jenis pengamatan deskriptif kualititatif yang dituang dalam bentuk kalimat-kalimat dan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Sumber yang diperoleh informan, dokumen serta peristiwa yang terjadi pada saat penulis melaksanakan pengamatan di lokasi. Teknik pengumpulan data yang di gunakan penulis berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam pengamatan penulis prosedur kenaikan pangkat di Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan sudah sesuai dengan Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002. Prosedur kenaikan pangkat di Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan secara singkat yaitu, BKD memberikan surat edaran listing,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				pengajuan nama Pegawai Negeri Sipil yang di promosikan kenaikan pangkat, pengumpulan berkas Pegawai Negeri Sipil ke Bagian Organisasi untuk di teliti kembali,berkas yang lengkap di kirim ke BKD dalam bentuk softfile dan hardfile melalui Bagian Organisasi, BKD meneliti ulang berkas, di kirim ke BKN, penerbitan Surat Keputusan, di berikan kepada satuan kerja masing-masing. Penulis menyarankan bahwa perlu adanya peningkatan koordinasi setiap Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan untuk menentukan batas terakhir pengumpulan berkas, serta perlu adanya peningkatan sosialiasi bagi setiap Pegawai Negeri Sipil guna memberikan pengarahan mengenai tahapan kenaikan pangkat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.6 Definisi Konsep

Definisi Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (Singarimbun 2006 : 33). Definisi konsep yang dimaksudkan agar menghindari interpretasi ganda dari variabel yang diteliti. Adapun yang menjadi definisi konsep dalam permasalahan ini adalah :

1. Administrasi Kepegawaian adalah pengelolaan kepegawaian negara atau pegawai negeri yang dikaji sebagai ilmu dan seni untuk mempelajari proses penggunaan tenaga manusia, mulai penerimaan hingga pemberhentiannya. Dapat juga dikatakan administrasi kepegawaian negara merupakan proses penyelenggaraan politik kepegawaian atau program kerja, dan tujuan yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia yang digunakan dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (Sahya Anggara: 2016).
2. Menurut Ismail Masya (2005 : 74) mengatakan bahwa " Prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang-ulang.
3. Pada *Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerinatah Nomor 12 Tahun 2002* dalam keputusannya menyatakan ialah sebagai berikut :
    a. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya

dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

b. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara

2.7 Operasional Konsep

Tabel 2.2 Operasional Konsep

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2002 Tentang Prosedur Kenaikan Pangkat Pegawai (Pasal 6, 9, dan 12)	Kenaikan Pangkat Reguler	a. Persyaratan yang dibutuhkan b. Prestasi Kerja
	Kenaikan pangkat Pilihan Jabatan Fungsional Tertentu	a. Persyaratan yang dibutuhkan b. Penetapan angka Kredit
	Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Struktural Tertentu	a. Persyaratan yang dibutuhkan b. Pengetahuan dan Keahlian c. Pelaksanaan tugas

Sumber : Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2002 tentang prosedur kenaikan pangkat pegawai

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

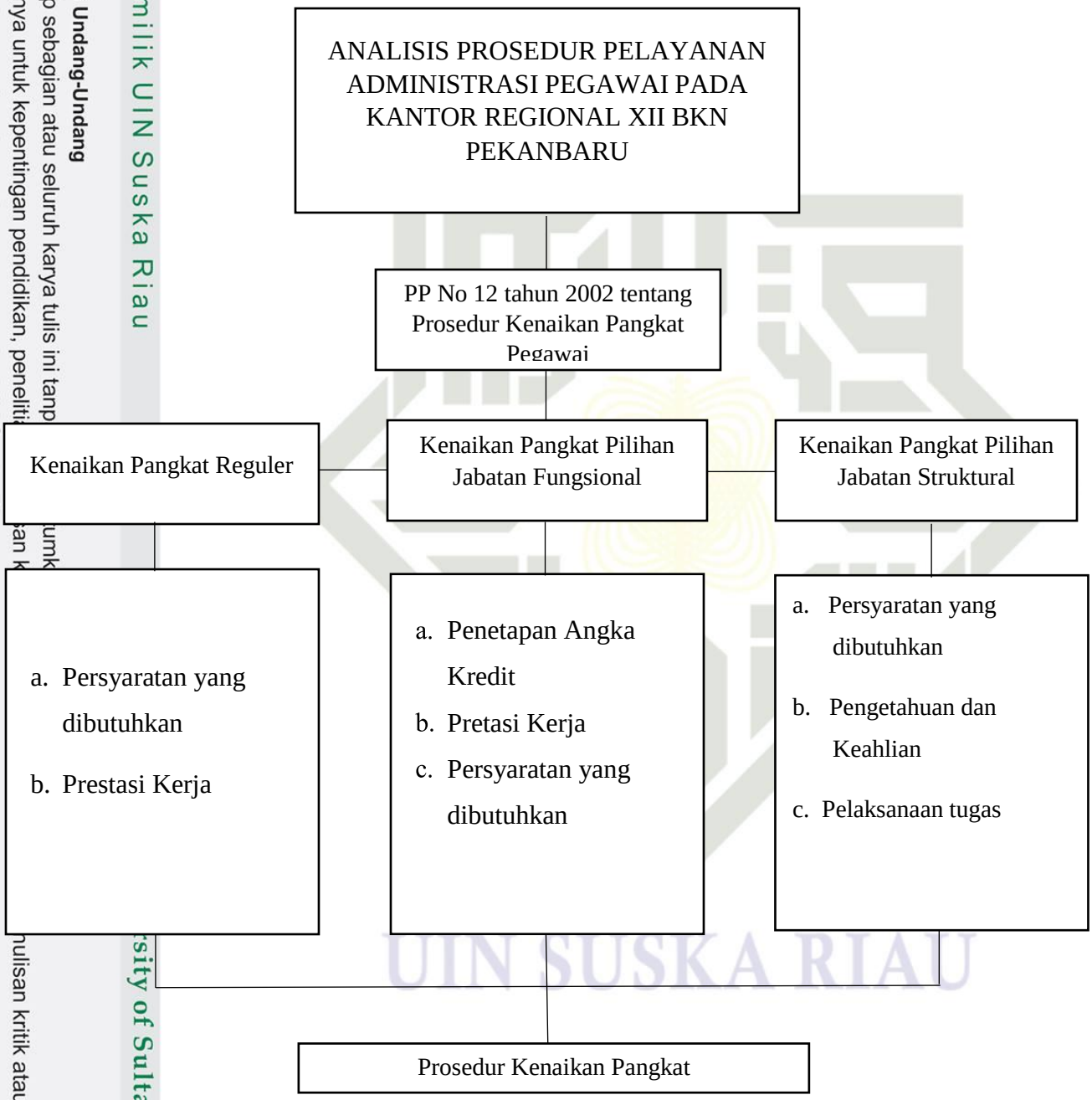

Sumber : Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2002 tentang kenaikan pangkat pegawai

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III
METEDOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kanreg XII BKN Pekanbaru uang berlokasi di Jalan Hang Tuah ujuang, Pekanbaru. Alasan memilihnya tempat penelitian pada kantor tersebut ialah peneliti masih melihat adanya prosedur dalam administrasi kepegawaian yang masih memiliki kendala atau masalah serta Kanreg XII BKN Pekanbaru merupakan lembaga kepegawaian nasional yang mengatasi masalah kepegawaian di 3 Provinsi yaitu Provinsi Riau, Provinsi Sumatra Barat, dan Kepulauan Riau. Waktu penelitian dilakukan dari bulan Januari 2021 sampai selesai.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

3.2.1. Jenis Data

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat suatu permasalahan untuk penerlitian generalisasi (Sandu Siyoto: 2015).

Untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sebagai berikut :

1. Data Kualitatif adalah data yang diperoleh dengan baik secara lisan maupun secara tulisan khususnya mengenai Kanreg XII

BKN Pekanbaru, struktur organisasi dan literatur lainnya yang dapat menunjang pembahasan.

2. Data Kuantitatif yaitu data yang dapat dihitung misalnya jumlah PNS yang mengajukan kenaikan pangkat tiap bulannya dan sebagainya.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data adalah segalal sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sembernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer dapat didefinisikan sebagai data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu atau data yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua sumber metode pengumpulan data original, (Mudrajat Kuncoro, 2009).
2. Data Sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain atau lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data, (Mudrajat Kuncoro,2009).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang. Kegunaan informan bagi peneliti ialah membantu agar dalam waktu relatif singkat banyak informan yang terjalin. Informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lain (Sandu Siyoto : 2015).

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Kassubag mutasi dan status pegawai	1
2	Kepala bidang mutasi dan promosi	1
3	Staf atau pegawai pelaksana	1
4	Pegawai yang mengajukan kenaikan pangkat	2
Jumlah		5

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah :

3.4.1 Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang sesuai sifat penelitian karena mengadakan pengamatan langsung atau disebut pengamatan terlibat dimana peneliti juga menjadi instrumen atau alat dalam

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian sehingga peneliti harus mencari data sendiri dengan terjun langsung atau mengamati dan mencari langsung ke beberapa informan yang telah ditentukan sebagai sumber data.(Sugiono:2017). Observasi dilakukan langsung ke Kanreg XII BKN Pekanbaru bagian Mutasi dan status pegawai.

3.4.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subject atau orang lain tentang subject. (Herdiansyah:2010). Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi Kanreg XII BKN Pekanbaru.

3.4.3 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan (*interviewee*). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan informan yang berasal dari bidang mutasi dan status pegawai Kanreg XII BKN Pekanbaru.

3.5 Teknik Analisa Data

Menurut Sugiyono (Anastria,2018), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, meyusun kedalam pola, memilih mana yang penting

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan.

Dalam penelitian ini metode analisi data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, menurut Sugiyono (2015) ada tiga komponen pokok dalam analisis data, yaitu :

3.5.1 Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti Merangkum, Memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demmikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3.5.2 Data Display (Penyaji Data)

Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, Phie Chard, Pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3.5.3 Conclusing Drawing (Penarikan Data)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang diperoleh akan ditarik garis besar/ kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau, Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru. Dan pada Tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibu kota propinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6. Untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut, dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus.

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swantantra Tingkat I Riau. Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambillah ketetapan bahwa kota Pekanbaru terpilih sebagai ibukota Propinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

4.1.2 Letak Geografis Kota Pekanbaru

1. Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah 632,26 Km². Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklan Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

2. Batas

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

4.1.3 Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001, yaitu ”Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan melayu, menuju masyarakat sejahtera berlandaskan iman dan taqwa.” Untuk percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021 dimaksud, Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih periode 2017-2022, menetapkan Visi Antara untuk lima (5) tahun

kepemimpinannya yaitu: “Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani”.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, sebagai berikut :

Pertama : Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi

Kedua : Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu

Ketiga : Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Baik

Keempat : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasiskan Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulan, yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE)

Kelima : Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Gambaran Umum Kanreg XII BKN Pekanbaru

4.2.1 Sejarah umum

Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang pembentukan Kantor Regional X, XI, dan XII Badan Kepegawaian Negara. Berkaitan dengan itu berdasarkan keputusan BKN No. 106/KEP/2006 tanggal 31 Oktober 2006 telah ditetapkan Bapak Drs. Dede Djunaedhy, M.Si, sebagai Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Regional III BKN Bandung. Pada tanggal 22 November 2006 diadakan pelantikan Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru oleh Gubernur Riau Bapak HM. Rusli Zainal bertempat di Kantor Gubernur Propinsi Riau. Lebih lanjut, untuk mejalankan roda organisasi pada tanggal 4 Januari 2007 diadakan pelantikan para pejabat eselon III dan eselon IV oleh Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru yang bertempat di Balai Pelatihan Pegawai Propinsi Riau di Jln. Ronggo warsito No. 14 Pekanbaru. Kemudian setelah pelantikan pejabat tersebut secara operasional Kantor Regional BKN menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut di atas maka secara de yure hari jadi Kantor Regional XII BKN Pekanbaru adalah tanggal 29 Maret 2006, sedangkan secara de facto hari jadi Kantor Regional XII BKN Pekanbaru adalah tanggal

4 Januari 2007 dengan demikian dapat ditetapkan hari jadi Kantor Regional XII BKN Pekanbaru adalah tanggal 4 Januari 2007.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kanreg XII BKN pada mulanya didukung oleh 24 orang Pegawai dengan menempati Kantor yang berstatus pinjam pakai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Riau dalam kurun waktu 2 tahun yang beralamat di Jalan Hangtuah Ujung No. 346 Pekanbaru. Wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru pada awal berdirinya meliputi dua propinsi yaitu Propinsi Riau dan Propinsi Kepuluauan Riau. Provinsi Riau meliputi 10 Pemerintahan Kabupaten dan 2 Pemerintahan Kota. Sedangkan Kepuluauan Riau meliputi 5 Pemerintahan Kabupaten dan 2 Pemerintahan Kota. Pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 tahun 2006 tentang Pembentukan Kantor Regional X, XI dan XII Badan Kepegawaian Negara yang pada intinya berisi tentang bergabungnya Provinsi Sumatera Barat ke dalam wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Propinsi Sumatera Barat meliputi 12 Pemerintahan Kabupaten dan 7 Pemerintahan Kota. Dengan demikian wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru meliputi Propinsi Riau, Kepulauan Riau dan Provinsi Sumatera Barat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.2 Visi dan misi Kanreg XII BKN Pekanbaru

1. VISI

Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025.

2. MISI

1. Mengembangkan Sistem Manajemen Kepegawaian Negara.
2. Mengembangkan Sistem Pelayanan Kepegawaian.
3. Mengembangkan Manajemen Internal BKN.

4.2.3 Bidang Kerja Pegawai

1. Bagian Umum

Mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di bidang pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatut ipil Negara di wilayah kerjanya, yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Fungsi

1. Penyusunan rencana dan program;
2. Pengelolaan administrasi keuangan;
3. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
4. Pengolahan tata usaha kantor, dokumentasi dan kehumasan, serta perlengkapan dan rumah tangga.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bidang Mutasi

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan teknis mutasi kepegawaian kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Daerah dan Pejabat Instansi Pusat yang berwenang di daerah dan menetapkan kenaikan pangkat anumerta, pengabdian di wilayah kerjanya.

a. Fungsi

1. Penyiapan pertimbangan teknis kepada PPK daerah untuk penetapan kanaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e
2. Pembarian pertimbangan teknis kepada pejabat instansi pusat yang berwenang di daerah
3. Untuk penetapan kenaikan pangkat PNS pusat dari Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b
4. Penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian PNS pusat
5. Pemberian pertimbangan teknis peninjauan masa kerja
6. Penetapan pemindahan PNS daerah antar daerah propinsi dan antar daerah Kabupaten/Kota dengan daerah Kabupaten/Kota lain provinsi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bidang Status Kepegawaian & Pensiun

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP) PNS, Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Isteri/Suami (KARIS/KARSU), pemberhentian dan pemberian pensiun bagi PNS Pusat dan janda/dudanya dan penyiapan pertimbangan teknis bagi PNS daerah dan janda/dudanya yang telah mencapai batas usia pensiun, serta penyiapan pertimbangan status kepegawaian lainnya.

a. Fungsi

1. Penyiapan penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil daerah di wilayah kerjanya
2. Penyiapan penetapan KARPEG dan KARIS/KARSU PNS
3. Penyiapan pertimbangan teknis pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS daerah yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun
4. Penyiapan penetapan/pertimbangan teknis pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS pusat/daerah yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun
5. Penyiapan penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun PNS pusat yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun dan pensiun janda/dudanya

6. Penyiapan pertimbangan teknis pemberhentian dan pemberian pensiun bagi PNS daerah yang berpangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e kebawah yang mencapai batas usia pensiun dan pensiun janda/dudanya
7. Penyiapan pemberian pertimbangan masalah kedudukan dan status hukum kepegawaian
8. Penyiapan pertimbangan pernyataan tewas dan uang duka tewas atas tunjangan cacat
9. Penyiapan persetujuan pemberian cuti diluar tanggungan negara.

4. Bidang Informasi Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan sistem informasi kepegawaian PNS pusat dan daerah serta memfasilitasi pengembangan sistem informasikepegawaian pada instansi daerah di wilayah kerjanya.

a. Fungsi

1. Penyiapan data masukan hasil mutasi kepegawaian
2. Pelaksanaan penyuntingan dan penyandian data kepegawaian
3. Pelaksanaan pengolahan data kepegawaian
4. Penyelenggaraan sistem kepegawaian dan pertukaran informasi
5. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi kepegawaian
6. Pengelolaan arsip kepegawaian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bidang Bimbingan Teknis Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis kepegawaian dan Diklat kepegawaian melakukan pengawasan kompetensi jabatan dan pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat PNS pusat maupun daerah.

a. Fungsi

1. Pemberian bimbingan dan petunjuk teknis kepegawaian
2. Perencanaan kebutuhan diklat
3. Penyiapan penyelenggaraan diklat kepegawaian
4. Penyiapan kerjasama, monitoring dan pengendalian pemenfaatan diklat
5. Pengawasan standar kompetensi jabatan
6. Koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional bidang kepegawaian
7. Pengawasan dan pengendalian kinerja dan disiplin PNS di lingkungan Kanreg BKN

UIN SUSKA RIAU

Gambar 4.1
Bagan dan Struktur Organisai Kanreg XII BKN Pekanbaru

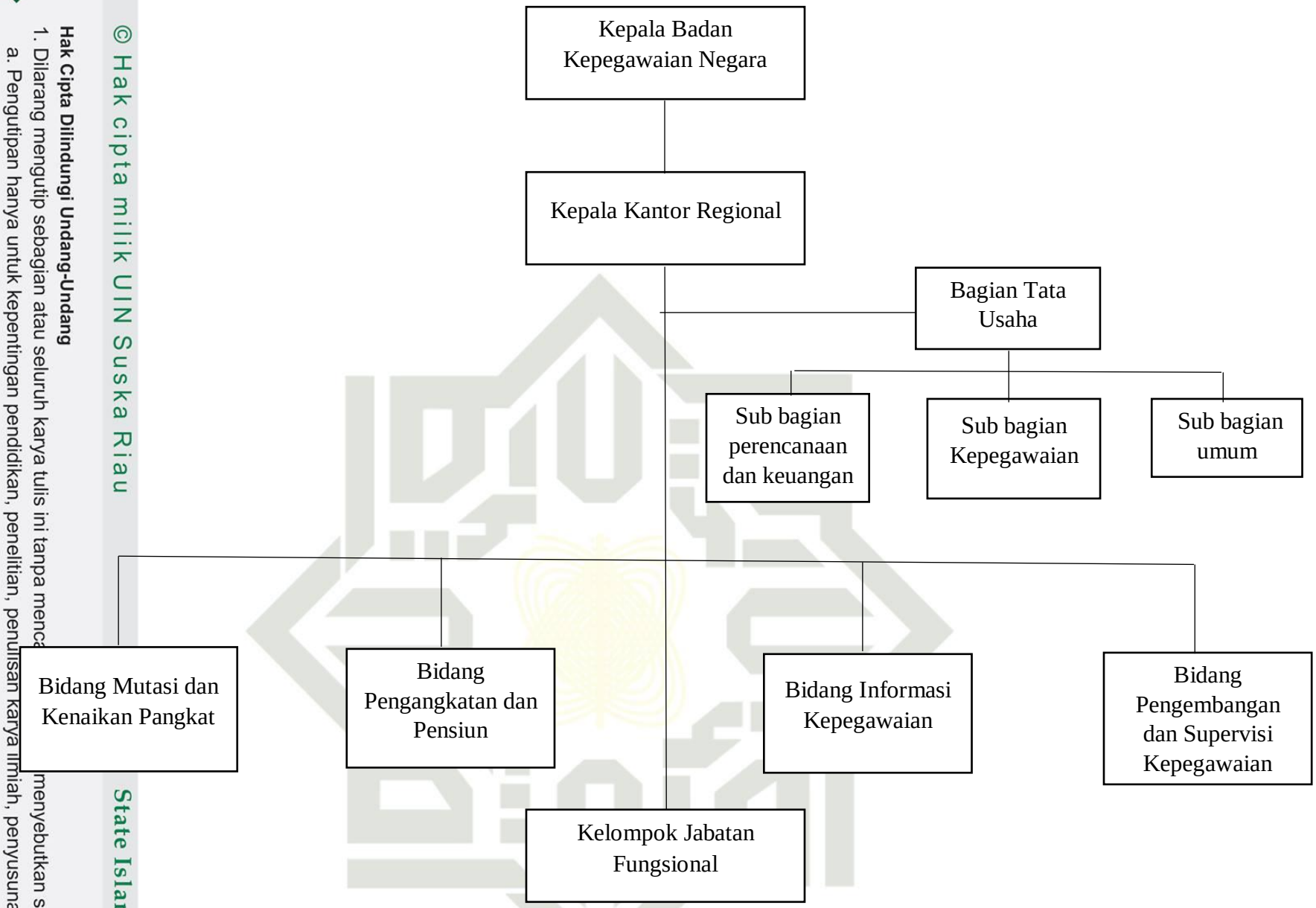

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penu
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pada bab sebelumnya mengenaik prosedur kenaikan pangkat di Kanreg XII BKN Pekanbaru, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Sejak tahun 2020 prosedur kenaikan pangkat di Kanreg XII BKN Pekanbaru telah mengalami perubahan menjadi sistem oniline. Dengan adanya perubahan tersebut pemeriksaan berkas kenaikan pangkat di Kanreg XII BKN Pekanbaru lebih efektif dan efesien. Pada prosedur kenaikan pangkat yang lama terdapat kekurangan dan faktor penghambat dimulai dari penumpukan berkas, anggaran biaya yang besar, waktu pemeriksaan yang kurang efektif dan juga dilakukan secara manual, dengan digantinya prosedur lama dengan yang baru pemeriksaan sudah dilakukan secara online, waktu yang dibutuhkan sangat efektif dan hemat biaya anggaran.
2. Permasalahan dalam prosedur kenaikan pangkat masih ada ditemukan BTL dan TMS, permasalahan ini selalu ada setiap tahunnya. Penyebab terjadinya BTL dan TMS adalah tidak lengkapnya persyaratan yang telah ditentukan sehingga kenaikan pangkat ditunda sampai berkas tersebut dilengkapi, selain itu BTL dan TMS terjadi karena instansi dalam mengajukan kenaikan pangkat menyerahkan semua keputusan kepada BKN Pekanbaru.

3. Pada persyaratan kenaikan pangkat reguler terdapat persyaratan penilaian prestasi kerja. Proses penilaian prestasi kerja pegawai sangat mempengaruhi bagaimana kinerja pegawai setiap tahunnya, dengan adanya penilaian tersebut dapat dijadikan bahan informasi untuk pengambilan keputusan dibidang kepegawaian, berupa tunjangan, sanksi, dan promosi kerja

6.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian mengenai analisi prosedur pelayanan administrasi Pegawai pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, adapun saran dari peneliti adalah diharapkan kepada kepala instansi dapat menyeleksi berkas kenaikan pangkat sebelum menyerahkan ke BKN Pekanbaru , dan juga diharapkan kepada Kanreg XII BKN Pekanbaru melakukan sosialisasi tentang pergantian prosedur kenaikan pangkat ke sistem online agar Pegawai paham dan tidak terjadi lagi kesalahan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Anggara, S. (2016). *Administrasi Kepegawaian Negara.* Bandung: Pustaka Setia.

Anggrahini, D. (2019). *LKS Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian.* Surakarta: CV. Putra Nugraha.

Arikunto, 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta

Herdiansyah, H. (t.thn.). Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif, Jakarta.

Herdiansyah, H. (2015). *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Husein, Umar, 2008. Metode Penelitian: Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Ismail, M. (1994). *Teori Prosedur*. Jakarta: Grasindo.

Larasati, s. (2018). *Manajemen sumber daya manusia*. Jogyakarta: Deepublish.

Nawawi, Hadari, 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia: Untuk Bisnis yang Kompetitif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Prihanto, a. (2015). *Peningkatan kinerja sumber daya manusia.* Jogyakarta: Deepublish.

Sinambela. (2016). *MSDM*. Jakarta: Sinar Grafika.

Singarimbun, M., & Efendi, S. (2006). *Metode dan Proses Penelitian.* Jakarta: Pustaka LP3ES.

Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian.* Yogjakarta: Literasi Media Publishing.

Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata dan Nana Syaodih, 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

PP No.12 Tahun 2002, Tentang Kenaikan Pangkat PNS

Permenpan-RB nomor 16 tahun 2009, tentang kenaikan pangkat guru dan angka kreditnya

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR WAWANCARA

(ANALISIS PROSEDUR ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI KANREG XII BKN PEKANBARU)

1. Kepala bagian Mutasi dan Kenaikan pangkat Kanreg XII BKN Pekanbaru
2. Kepala bidang Kenaikan Pangkat Kanreg XII BKN Pekanbaru
3. Pegawai atau Staff pelaksana
4. Pegawai yang mengajukan kenaikan pangkat

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Umum:

1. Bagaimana Alur dan Prosedur kenaikan pangkat pegawai di Kantor BKN XII Pekanbaru ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam prosedur kenaikan pangkat di kanreg XII BKN Pekanbaru ?
3. Bagaimana prosedur kenaikan pangkat yang baru? Apakah lebih efektif dibandingkan prosedur yang lama ?
4. Apakah didalam prosedur kenaikan pangkat yang baru masih terdapat kendala ?
5. Mengapa dalam prosedur kenaikan pangkat masih ada BTL? Padahal SOP yang diberikan Kanreg XII BKN Pekanbaru sangat jelas ?

Indikator : Kenaikan Pangkat Reguler

1. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat reguler di Kanreg XII BKN Pekanbaru ?
2. Bagaimana penilaian pretasi kerja pegawai dalam kenaikan pangkat reguler ?

Indikator : Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Tertentu

1. Apa saja penilaian prestasi kerja pegawai untuk memenuhi kenaikan pangkat pilihan jabatan tertentu seorang pegawai di Kantor BKN Pekanbaru
2. Seperti apakah penemuan baru / penelitian yang harus di penuhi seorang pegawai untuk mengajukan kenaikan pangkat pilihan ?
3. Apa saja yang dipenuhi seorang pegawai untuk mencapai penilaian angka kredit kenaikan pangkat pilihan jabatan tertentu di Kantor BKN Pekanbaru ?

Indikator : Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Struktural

1. Bagaimana penilaian prestasi kerja pegawai untuk memenuhi kenaikan pangkat pilihan jabatan struktural ?
2. Apa saja persyaratan yang dibutuhkan untuk memenuhi kenaikan pangkat struktural ?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

©
rif Kasim Ria

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

UIN SUSKA RIAU

ncantumkan dan menyebutkan sumber:
enulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail:fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/5120/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Pra Riset**

Pekanbaru, 27 September 2021 M
19 Safar 1443 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Anggika Tifani
NIM. : 11775201644
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : IX (Sembilan)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Analisis Prosedur Pelayanan Administrasi Pegawai pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Hj. Mahyarni, SE, M.Si
NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
arif Kasim Ria

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/494/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 13 Januari 2022 M
9 Jumadil Akhir 1443 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
XII BKN Pekanbaru
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	Anggika Tifani
NIM	:	11775201644
Jurusan	:	Administrasi Negara
Semester	:	IX (Sembilan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Analisis Prosedur Pelayanan Administrasi Pegawai pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Kamaruddin, S. Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL XII
Jalan Hangtuah Ujung Nomor 148 Sialang Sakti, Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau 28285
Telepon (0761) 7870006; Faksimile (0761) 46104
Laman: https://pekanbaru.bkn.go.id; Pos-el: kanreg12.pekanbaru@bkn.go.id

Nomor : 0042/KA.03/KE/KR.XII/2021 Pekanbaru, 23 November 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset a.n Anggika Tifani
NIM. 11775201644, UIN Suska Riau

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
di tempat

Berkenaan dengan Surat Permohonan Riset dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Nomor: Un.04/F.VII/PP.00.9/5120/2021 tanggal 27 September 2021, bersama ini kami informasikan bahwa Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dapat memberikan Izin Penelitian kepada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, a.n Anggika Tifani, NIM. 11775201644, dengan judul penelitian "**Analisis Prosedur Pelayanan Administrasi Pegawai pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru**". Peneliti diwajibkan menyerahkan hasil penelitian kepada Kanreg XII BKN setelah mendapat persetujuan dari Universitas.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Tata Usaha
Kantor Regional XII BKN

#

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

IDENTITAS PENULIS

Anggika Tifani adalah nama dari penulis skripsi ini. Penulis merupakan putri sulung dari Bapak Nofriyanto dan Ibu Syafnimaryanti. Penulis merupakan putri sulung dari 3 bersaudara. Penulis dilahirkan di Duri pada tanggal 12 Juli tahun 1999. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SD Negeri 042 Duri barat selama 6 tahun, lalu melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 4 Mandau selama 3 tahun, dan dilanjutkan ke SMA Negeri 2 Mandau selama 3 tahun.

Penulis menempuh masa kuliah di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau dengan jurusan yang ditempuh yakni Administrasi Negara. Penulis pernah mengikuti program pemagangan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru pada bagian kepegawaian selama kurang lebih 2 bulan pada tahun 2020.

Penulis akhirnya menyelesaikan perkuliah pada tahun 2022 dengan hasil skripsi yang berjudul **"Analisis Kenaikan Pangkat pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru".**

UIN SUSKA RIAU